



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBANGUNAN/PEREMAJAAN DI DAERAH GLODOK-JAKARTA GUNA
MEMBANGUN HOTEL DAN SHOPPING CENTRE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan peremadjaan Kota Djakarta adalah merupakan kepentingan umum, oleh karena peremadjaan tersebut akan bermanfaat, bagi pertumbuhan sosial ekonomi maupun kebudayaan Kota Djakarta sebagai Ibu Kota Negara ;
- b. bahwa rentjana pembangunan/peremadjaan didaerah Gelodok Djakarta jang digariskan oleh Pemerintah DCI Djakarta guna membangun Hotel dan Shopping Centre adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Djakarta seperti dimaksud a ;
- c. bahwa guna memungkinkan pelaksanaan rentjana tersebut diperlukan tanah-tanah jang luas dan letaknja sesuai dengan kebutuhan, ialah a.1. tanah jang terletak didaerah jang dibatasi :
- Sebelah Utara : Gang Agus ;
Sebelah Timur : Djalan Gadjah Mada ;
Sebelah Selatan : Djalan Naga I ;
sebelah Barat : Gang Tikar.
Ketjamatan Tamansari Wilayah Djakarta Barat DCI Djakarta ;
- d. bahwa usaha untuk memperoleh tanah-tanah tersebut, dengan mengadakan musjawarah antara Pemerintah DCI Djakarta dan Wakil-wakil dari jang berhak atas tanah tersebut, tidak membawa hasil suatu apa ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk kepentingan umum dan dalam keadan jang memaksa dipandang perlu untuk melakukan pentjabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda jang ada diatasnja jang terletak dan seluas seperti tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini ;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1961.

Mendengar : Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan,
Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mentjabut segala hak atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak didaerah jang dibatasi :

sebelah Utara : Gang Agus ;

sebelah Timur : Djalan Gadjah Mada ;

sebelah Selatan : Djalan Naga I ;

sebelah Barat : Gang Tikar.

Ketjamatan Tamansari, Wilayah Djakarta Barat DCI Djakarta, sebagaimana tertjantum dalam peta situasi Lampiran Keputusan Prsiden ini, termaksud segala benda tetap jang ada diatasnja ;

KEDUA :

Menjerahkan penguasaan tanah tersebut dictum PERTAMA kepada Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta untuk dipergunakan bagi pembangunan Hotel dan Shopping Centere, sesuai Rentjana Pembangunan jang telah ditentukan ;

KETIGA :

Kewadajiban kepada Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta untuk memberikan ganti- kerugian dan menjelenggarakan penampungan orang jang hak-haknja ditjabut, sesuai dengan ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 ;

KEEMPAT :

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri ;

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya ;

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.